



**BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum perlu mendapat perluasan ruang lingkup dan penambahan pengaturan sesuai dengan dinamika dan kondisi masyarakat saat ini.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
6. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang;
8. Ketenteraman dan Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur daerah milik jalan (Damija) yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan Pemerintah Daerah;
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu yang ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, buatan dan unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air, dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau Perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
13. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komander, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi yayasan atau lembaga dan bentuk hukum tetap.

14. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana Pemerintah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Hiburan Umum adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Ternak Potong adalah hewan untuk keperluan dipotong yaitu sapi, kerbau, domba, babi, kuda dan hewan lainnya yang lazim dikonsumsi.
18. Pemasukan Ternak adalah kegiatan memasukkan ternak dari luar Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk keperluan dipotong dan/atau diperdagangkan.
19. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengelolaan dari pabrik, sampah minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
20. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
21. Lingkungan Hidup adalah suatu ruang dengan semua benda, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Jalur Hijau adalah Daerah (tempat dan/atau lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman yang berfungsi menyegarkan hawa di kota dan tidak boleh digunakan untuk bangunan perumahan, perkantoran dan sebagainya.

23. Bantaran Sungai adalah lahan yang terdapat pada kedua sisi kiri dan kanan sepanjang sungai yang dihitung dari tepi sampai dengan kaki sungai sebelah kanan;
24. Penumpang adalah setiap orang yang berada dalam kendaraan.
25. Pedagang Asongan yaitu orang yang menjual barang yang selalu tidak menetap atau selalu berpindah-pindah dengan cara menyodorkan dagangannya kepada pembeli seperti diperempatan jalan dikota-kota, halte, terminal, bus dll.
26. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
27. Sekolah adalah sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau bentuk lain yang sederajat baik Negeri maupun Swasta.
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Linmas dan/atau Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan.
30. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf k, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Deli Serdang yang meliputi:

- a. tertib sosial;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib jalur hijau, tanaman dan tempat umum;
- d. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib jalan, angkutan jalan dan sungai;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib peran serta masyarakat;
- k. tertib peserta didik dan Aparatur Sipil Negara.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang;

- a. menjual, mengedarkan minuman beralkohol ditempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian lain yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. menggunakan, mengonsumsi, atau mabuk minuman beralkohol ditempat umum, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, tempat peribadatan atau keramaian lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

4. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mencegah meluasnya penyebaran penyakit pada saat terjadi pandemi, endemi, dan/atau epidemi penyakit menular.
- (2) Dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembatasan aktivitas luar rumah terhadap setiap orang dan/atau badan yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kabupaten berupa:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;

- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan lain sesuai karakteristik penyebaran penyakit menular.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melanggar ketentuan pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, diatas selokan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (2) Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (3) Setiap orang atau badan dilarang membeli barang dagangan dari pedagang yang tidak memiliki izin dan atau dari tempat yang dilarang berjualan.
 - (4) Setiap orang atau badan wajib menutup sementara tempat-tempat usaha hiburan umum pada hari-hari besar keagamaan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. mendirikan bangunan melebihi batas ketinggian yang ditentukan kecuali mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - b. mendirikan bangunan pada milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik setu, ruang milik waduk, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - c. mendirikan kandang ternak di lingkungan permukiman, perkantoran, sekolah dan tempat ibadah;
 - d. mendirikan bangunan dilahan pertanian produktif;

- e. mendirikan bangunan reklame di medan jalan dan trotoar;
- f. mendirikan bangunan reklame yang mengganggu pemandangan pengguna jalan, keindahan kota, menutup rambu jalan, lampu lalu lintas dan lampu penerangan jalan;
- g. mendirikan bangunan pagar tembok/besi melebihi batas ketinggian yang telah ditentukan.
- h. mendirikan bangunan tanpa Izin dan/atau Persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

7. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan setempat.
- (3) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
- (4) Setiap penghuni kontrakan dan kos-kosan wajib melapor kepada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
- (5) Setiap pengelola rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya pada Lurah/Kepala Desa melalui Kepala Lingkungan/Kepala Dusun setempat secara priodik.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha rumah kos-kosan kecuali mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

8. Ketentuan bagian pada BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kesebelas dan Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Tertib Peserta Didik/Pelajar dan Aparatur Sipil Negara

Pasal 68

- (1) Setiap Peserta Didik/Pelajar dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. membawa alat kontrasepsi, dan/atau barang yang sejenis lainnya;

- c. melakukan aktivitas di luar sekolah atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam pelajaran sekolah;
- d. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal, tawuran atau perkelahian, coretan pada dinding atau tembok atau papan petunjuk seperti rambu lalu lintas, rambu petunjuk arah, dan rambu lainnya.
- e. Setiap orang atau badan dilarang menjadikan atau dengan sengaja membiarkan tempat yang dikuasainya sebagai tempat berkumpul atau bermain bagi pelajar berpakaian seragam sekolah, kecuali kegiatan resmi yang diizinkan oleh pihak sekolah.

(2) Setiap ASN dilarang melakukan aktivitas diluar kantor atau berkeliaran di tempat umum ataupun tempat lainnya pada saat jam kerja tanpa mendapatkan izin dari atasan dan atau pejabat yang berwenang.

9. BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, PENERTIBAN, KETENTRAMAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, JAMINAN RESIKO PEKERJAAN DAN INSENTIF PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

10. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, Pasal 69D, Pasal 69E, dan Pasal 69F dan ditambahkan 5 (lima) bagian sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69 A

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan melalui penindakan non yustisial dan yustisial.
- (2) Penindakan non yustisial dan yustisial sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap orang, badan usaha dan/atau lembaga pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (3) Penindakan non yustisial termasuk pengenaan sanksi administratif.
- (4) Pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penindakan non yustisial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibentuk sekretariat PPNS yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Pasal 69 B
Penertiban

- (1) Satpol PP melakukan tindakan penertiban terhadap gangguan ketertiban umum;
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- (3) Tindakan penertiban dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat, hasil pengawasan/monitoring Satpol PP, laporan perangkat daerah terkait dan/atau perintah langsung Bupati.
- (4) Dalam hal penertiban dimana dalam suatu keadaan mengancam keselamatan jiwa manusia, pemerintah daerah dapat mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ketentraman Masyarakat
Pasal 69 C

- (1) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma adat maupun norma sosial yang berlaku melalui pendekatan intensif, delegasi dan persuasif.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Masyarakat
Pasal 69 D

- (1) Bupati berwenang melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat menjadi anggota satlinmas di kelurahan oleh Lurah, di Desa oleh Kades.
- (4) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan teknis operasional satlinmas.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Membantu penanganan keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
 - c. Membantu upaya pertahanan negara; dan
 - d. Membantu dalam penanganan bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kerjasama dan Koordinasi
Pasal 69 E

- (1) Satpol PP dalam melakukan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dapat berkoordinasi, meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, TNI, Badan Usaha dan/atau lembaga/instansi lainnya.
- (2) Dalam mewujudkan wilayah tertib dan ramah investasi Satpol PP dapat bekerjasama dengan orang dan/atau Badan Usaha sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pembinaan, Pengendalian Dan Pengawasan
Pasal 69 F

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau secara insidental jika diperlukan.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

11. Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan ancaman pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah tindak pidana pelanggaran.

12. Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 17, Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 24 dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 huruf b, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 huruf d, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pencabutan izin; dan
 - e. Pembongkaran;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Maret 2025
BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASRI LUDIN TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 7 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

TIMUR TUMANGGOR
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menyelenggarakan tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, telah diatur peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mengatur jenis- jenis ketertiban umum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran ketertiban umum tersebut.

Aktivitas kehidupan masyarakat dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang yang meningkat berpotensi meningkatkan kerawanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk meminimalisir potensi peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, diperlukan pengawasan dan penegakan peraturan secara efektif dan efisien melalui penetapan ketentuan peraturan secara tepat.

Dalam upaya untuk meminimalisir potensi peningkatan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan menyelenggarakan tanggungjawab pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar ketentuan ketentuan yang ada pada perda tersebut dapat lebih efektif dan tepat sasaran dalam penerapannya.

Penyempurnaan yang dilakukan antara lain terkait ketentuan sanksi dan penyidikan. Ketentuan sanksi, perlu disesuaikan ancaman sanksi dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh badan atau orang agar penerapannya tepat sasaran dan pada proses penyidikan, terutama terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana, perlu dilakukan rasionalisasi terhadap ancaman hukum pidana yang dikenakan terhadap badan atau orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum agar dapat dilakukan lebih efektif dan maksimal.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengajukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, diharapkan kehadiran perda ini akan menjadi pedoman dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13 A

Ayat (1) yang dimaksud dengan pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografis yang luas, endemi adalah penyakit yang berjangkit disuatu daerah atau geografis tertentu, epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah luas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 A

Ayat (1) penindakan yustisial adalah Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan tidak sampai pada proses peradilan, penindakan yustisial adalah melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 69 B

Cukup jelas.

Pasal 69 C

Cukup Jelas.

Pasal 69 D

Cukup Jelas

Pasal 69 F

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.